



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415
Website : dpmptsp.labuhanbatukab.go.id email : labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
GENERASI UMMAT CEMERLANG
Nomor : 503 /557.1 / DPMPTSP-BP2MNP/2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU,

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "GENERASI UMMAT CEMERLANG"
Nomor : 001/BKBM.GUC/IV/2022 tanggal 23 April 2022.

Menimbang : 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu Lembaga / tempat melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk pembelajaran dan bacaan lainnya.
2. Bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan warga belajar yang kurang mampu diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui Program di PKBM.
3. Bahwa tujuan PKBM adalah :
a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah bagi masyarakat.
b. Memotivasi masyarakat untuk mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun
c. Mengembangkan sikap positif masyarakat terutama menuntaskan kebodohan, kehidupan, beragama, bermoral masyarakat lingkungan.
d. Memelihara dan meningkatkan kemampuan membaca, berhitung, menulis, berbahasa Indonesia dan Pendidikan Dasar yang telah dimiliki warga masyarakat.
4. Bahwa dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Informal perlu pemberian izin suatu Lembaga yang berhak menangani Program tersebut.
5. PKBM adalah salah satu satuan Pendidikan Nonformal sesuai Undang - undang Pendidikan Nasional.
6. Bahwa untuk melaksanakan Program tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi *Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Non Formal (PKBM)* kepada :

- Nama Pemohon : **HAIRUN ZARIYAH RAMBE, S.Pd** Untuk dan atas nama **YAYASAN GENERASI UMMAT CEMERLANG LABUHANBATU PKBM "GENERASI UMMAT CEMERLANG"**
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0909250132449**
- Alamat PKBM : Dusun Janji
Kelurahan/Desa Janji.
Kecamatan Bilah Barat.
Kabupaten Labuhanbatu.
Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Generasi Ummat Cemerlang adalah Lembaga yang bekerja sama dan mitra Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan Ilmu Pengetahuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Ketiga : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Generasi Ummat Cemerlang beserta susunan kepengurusan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu berhak untuk menyelenggarakan Program dengan sebaik - baiknya dan melaporkan kegiatan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikinya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 20 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,



SUPRIYONO, S.Sos

NIP. 19720516 199602 1 001

DPMPTSP
LABUHANBATU